



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/241/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2107.3/415.16/2025 Tanggal : 05 Desember 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK MONUMEN MASTRIP
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Klepek Ds. Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : SUNARTI
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 061122000874
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553326
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN DHARMA WANITA DESA SUKOIBER GUDO JOMBANG
9. Alamat Yayasan : Dsn. Klepek Ds. Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 18 Maret 2016, No. 36 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI,SH.,Sp.N. di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0016008.AH.01.04.Tahun 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 03-12-2025 s.d 02-12-2030.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 09-12-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE
NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).